

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 12/PP/K.KH/08/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11/PP/K.KH/07/2025 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, 7 HLM

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengamatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum tahun 2024.

-Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020.

-Dalam surat Keputusan menetapkan membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

-CATATAN : - Putusan ini ditetapkan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Satriadi, pada tanggal 01 Agustus 2025.